

# EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS HUTAN SETELAH TERBENTUKNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

## I Ketut Drawi

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas HISIP Universitas Mataram  
Email : [gedearke2@gmail.com](mailto:gedearke2@gmail.com)

## Arba

Fakultas HISIP Universitas Mataram  
Email : [arbafh@unram.ac.id](mailto:arbafh@unram.ac.id)

## Widodo Dwi Putro

Fakultas HISIP Universitas Mataram  
Email : [widododwiputro@unram.ac.id](mailto:widododwiputro@unram.ac.id)

### *Abstrak*

Setelah diadopsi Undang-Undang Daerah No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Masyarakat Hukum Adat, studi ini menyoroti keberadaan Ulayat Masyarakat Hukum adat sehubungan dengan bangunan. Undang-undang wilayah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan bimbingan terhadap hak-hak tradisional penduduk adat, termasuk hak akses ke tanah. Studi ini menggunakan pendekatan yuridisme normatif dengan menganalisis teks dan konteks Peraturan Departemen Daerah No. 6 tahun 2020 dan membandingkan peraturan yang relevan dengan hukum nasional yang lebih luas. Informasi ini berasal dari studi hukum, literatur terkait, dan studi kasus hukum yang melibatkan penggunaan hutan sumber daya oleh komunitas hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum lokal memberikan perlindungan hukum yang signifikan untuk hak-hak pemilik properti, implementasi lokal sebagian besar gagal mengatasi tantangan hukum yang penting. Penghalang utama termasuk kepentingan bersaing dengan pihak lain yang memiliki klaim untuk jumlah upah harian yang sama, pemahaman dan sumber daya terbatas pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang tenaga kerja secara efektif, dan kebutuhan untuk mekanisme yang lebih kuat untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan hukum tenaga kerja. Studi ini menyarankan cara-cara untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan undang-undang, meningkatkan pengetahuan hukum dan pendidikan tentang hak-hak dasar anggota komunitas adat, dan meningkatkan mekanisme pengumpulan sengketa yang efektif dan efisien. Diperkirakan bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat perlindungan masyarakat hukum terhadap hak tanah orang-orang yang tinggal di Provinsi Lombok selatan, sesuai dengan tujuan konservasi lingkungan dan pengisian air tawar tepat waktu.

**Kata kunci:** Pengakuan dan Perlindungan Hukum; Hak Ulayat; Hutan Adat; Masyarakat Hukum Adat.

### *Abstract*

*After the adoption of District Law No. 6 of 2020 on the Protection and Maintenance of Aboriginal Law Society, the study highlighted the existence of the aboriginal law community in relation to buildings. The laws of the territory are intended to provide legal protection and guidance to the traditional rights of indigenous peoples, including the right of access to land. The study uses a normative jurisprudence approach by analyzing the text and context of the 2020 Regional Department Regulation No. 6 and comparing*

*relevant regulations with broader national law. This information comes from legal studies, related literature, and legal case studies involving the use of resource forests by the Aboriginal legal community in the North Lombok District. Research findings suggest that although local laws provide significant legal protection for property owners' rights, local implementation largely fails to address important legal challenges. The main obstacles include the interests of competing with other parties who have claims for the same amount of daily wages, the limited understanding and resources of local governments in effectively applying labour laws, and the need for stronger mechanisms to resolve labour law-related disputes. The study suggests ways to strengthen the capacity of local governments to enforce the law, improve legal knowledge and education on the basic rights of members of indigenous communities, and enhance effective and efficient dispute collection mechanisms. It is expected that these measures will strengthen the legal community's protection of the land rights of the people living in the southern Lombok Province, in accordance with the purposes of environmental conservation and the timely replenishment of fresh water.*

**Keywords: Recognition and Protection of Law; Civil Rights; Indigenous Forests; Aboriginal Law Society.**

## A. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia seluas 95,6 Juta hektar Pada tahun 2020. Jumlah itu setara dengan 50,9% dari total luas daratan Indonesia, sedangkan menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara menyebutkan luas lahan hutan sekitar 361,000 Km<sup>2</sup> jumlah itu setara dengan 44,30% dari total luas daratan Kabupaten Lombok Utara. Hutan tersebut tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangge, Kayangan dan Pemenang, dari masih luasnya hutan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di daerah Kabupaten Lombok Utara pada khususnya, sehingga pada masa yang akan datang akan lebih banyak terjadi konflik ataupun sengketa antara pengusaha, pemerintah dan Masyarakat Hukum Adat, ada tiga masalah utama yang terkait dengan eksistensi masyarakat adat atas hutan yaitu: 1. Masalah Konflik Agraria, 2. Masalah yang berhubungan dengan pengakuan masyarakat hukum adat oleh negara, dan 3. Masalah perlindungan bagi masyarakat hukum adat.

Di Indonesia, terdapat banyak masyarakat hukum adat yang berbeda-beda di masing-masing Provinsi. Masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai hukum sendiri-sendiri yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan hukum adat. Hukum adat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hak ulayat yang berupa agraria/pertanahan khususnya hutan dalam masyarakat hukum adat. hutan dalam hukum adat tidak lepas dari hak ulayat masyarakat hukum adat.

Menurut UUPA, pembatasan pengakuan terhadap hak ulayat didasarkan pada pandangan dasar bahwa setelah menjadi sebuah negara, seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada didalamnya, menjadi milik atau hak dari seluruh bangsa Indonesia, tidak lagi menjadi semata-mata hak dari pemiliknya saja dan masyarakat-masyarakat hukum adat, setelah Indonesia merdeka hal tersebut bukan lagi merupakan bagian terpisah dari bangsa Indonesia. Jadi pada saat pasca kemerdekaan dan orde lama, hak ulayat masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan bersyarat dalam UUPA dan hingga era Orde Baru dan era Otonomi Daerah saat ini.

Selama pemerintahan Orde Baru sudah banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang agraria, bahkan beberapa tercipta Undang-Undang yang sifatnya parsial dalam bidang agraria sudah diundangkan seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang minyak

dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Semua undang-undang tersebut hanya beberapa yang menyinggung keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, bahkan di dalam Undang-Undang pertambangan mengharamkan aktivitas masyarakat hukum adat yang menghalang-halangi proses pertambangan. Dalam peraturan organik (PP No. 21 Tahun 1970 tentang Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan) Undang-Undang kehutanan, hak masyarakat hukum adat dalam memungut hasil hutan dapat dibekukan, dengan begitu terjadilah perubahan nilai terhadap hukum agraria di Indonesia dimana pada saat Orde Lama lebih mementingkan kepentingan kolektif (pribadi) sedangkan Orde Baru lebih mementingkan kepentingan individu terutama korporasi (perusahaan/organisasi).

Guna melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini membelenggu penguasaan tanah, agar memberikan penghidupan dan keadilan agraria bagi masyarakat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pada intinya pembaruan agraria (reforma agraria) adalah perubahan struktural yang mendasarkan diri pada hubungan-hubungan intra dan antar subjek-subjek agraria dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) terhadap objek-objek agraria. Namun, menurut Ida Nurlinda (“secara konkret pembaruan agrarian diarahkan untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perubahan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya.”<sup>1</sup>) Melalui prinsip dan arah pembaharuan agraria di atas, serta perubahan paradigma pengelolaan pemerintah desentralistik melalui pemberian otonomi yang bertanggung jawab kepada daerah, maka dikeluarkanlah Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dimana sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dilihat dari sistem pemerintahan dalam konteks otonomi daerah, bahwa segala kebijakan politik tersebut merupakan pelimpahan (asas dekonsentrasi) wewenang pemerintah pusat kepada daerah. Di samping itu daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur masalah pertanahan dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi (pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah).

Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bermaksud untuk mengakui hak masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat/tanah adat. Akan tetapi, apabila ditelaah kembali, terdapat ketidakjelasan dalam peraturan mengenai hak ulayat (tanah adat) tersebut yang menimbulkan berbagai penafsiran yang tidak memadai dengan tujuan perlindungan tanah-tanah hak tersebut. Menurut Arie sukanti bahkan (“Dalam implementasinya, sering kali kelemahan atas ketidakjelasan tersebut digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.”<sup>2</sup>) seharusnya keberadaan ketidakjelasan tersebut dapat segera diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan daerah yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.<sup>3</sup>

Hal ini terjadi jika pemerintah dengan para pemodal mengambil alih tanah masyarakat hukum adat, sadar maupun tidak sadar mereka sudah memandulkan kelembagaan adat. Dengan mandulnya kelembagaan adat, maka proses dan mekanisme pengurusan diri sendiri menjadi tak berjalan pula. Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah yang dimana terdapat sumber daya agraria yang melimpah seperti Kalimantan Timur, Jambi, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Menurut Rafael Edy Bosko bahwa (“Provinsi-provinsi tersebut merupakan sejumlah

<sup>1</sup>Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), hlm. 77

<sup>2</sup>Hutagalung, Arie Sukanti, and Markus Gunawan. *Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008. hlm. 29

<sup>3</sup>Bosko, Rafael Edy, Aviva Nababan, and Eddie Riyadi. *Hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): Aliansi Masyarakat Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2006.

provinsi yang terdapat banyak komunitas masyarakat hukum adat yang “kebingungan” ke mana harus merujuk ketika menghadapi sebuah kasus.”<sup>4</sup>) Ketika lembaga adat tak berfungsi lagi, maka pemerintah menganggap masyarakat hukum adat di daerah tersebut sudah tidak bisa dikatakan masih ada, dengan demikian upaya penyelesaian permasalahan masyarakat hukum adat diarahkan untuk menghilangkan masyarakat hukum adat di daerah-daerah.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat, hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan ruang untuk memberikan penetapan tanah ulayat oleh pemerintah daerah, jadi pemerintah memberikan legalitas kepada tanah ulayat tersebut.

Di zaman legalitas sekarang ini, semua harus diakui jika ada legalitas atau pengesahan dari pemerintah, sehingga hak bawaan tanah ulayat pun harus berubah menjadi hak milik adat. Namun, yang terjadi adalah perda- perda yang dibuat oleh pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam hal pembatasan wilayah tanah hak ulayat. Oleh karena itu, Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah harus lebih banyak memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adatnya saja. Pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat memang masih diwarnai oleh berbagai persoalan, namun bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan kepulauan, peraturan daerah adalah sebuah jawaban yang cermat dan cerdas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat yang harus muncul ketika melihat persoalan-persoalan terkait pelaksanaan peraturan daerah adalah semangat mencari solusi untuk meminimalisir akses negatif permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat.

Sebagai perhatian global bergeser ke arah perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, memahami implikasi peraturan regional pada hak tanah asli atas hutan telah menjadi semakin penting. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak peraturan ini pada hak-hak tradisional dan kelangsungan hidup masyarakat pribumi, menyoroti dinamika kompleks antara upaya konservasi dan hak orang-orang yang tinggal di hutan. Dengan mengeksplorasi persimpangan ini, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan yang menghormati lingkungan dan hak-hak masyarakat pribumi.<sup>5</sup>

Melalui wawancara dan studi kasus, kami berharap untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana peraturan ini mempengaruhi komunitas pribumi dan cara hidup mereka. Mengakui kebutuhan untuk menyeimbangkan upaya konservasi dengan kebutuhan dan hak-hak mereka yang tinggal di hutan-hutan ini selama generasi sangat penting. Dengan mendengarkan dan bekerja dengan komunitas-komunitas ini, kita dapat menciptakan kebijakan dan praktik yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mempertahankan martabat dan otonomi rakyat asli. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan pendekatan konservasi yang lebih inklusif dan holistik yang memprioritaskan manajemen lingkungan dan keadilan sosial.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat? dan bagaimanakah eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan setelah terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat?

<sup>4</sup>Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Sinar Jaya, 2006), hlm. 208.

<sup>5</sup>Siregar, Taufik. “Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Resor Sekoci.” (2020).

<sup>6</sup>Sirfeffa, Ismail, Rully Novie Wurarah, Roni Bawole, and Ridwan Sala. *Inovasi Pariwisata Berkelanjutan Tata Kelola Berbasis Masyarakat*. CV Pena Persada, 2023.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris (gabungan). Jenis penelitian normatif dilakukan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengakomodasi dan memfasilitasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Sedangkan jenis penelitian empiris digunakan untuk melakukan kajian-kajian kritis di lapangan tentang eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat atas Kawasan hutan adat di wilayah adat. Selanjutnya Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji bahwa “penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>7</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris (gabungan) adalah pendekatan gabungan antara pendekatan dalam penelitian normatif dan penelitian empiris yaitu; 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, 2) pendekatan sosiologi (empiris) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Misalnya kita mengkaji bagaimana implementasi peraturan daerah Lombok Utara Nomor 6 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat, dalam mendukung eksistensi masyarakat hukum adat atas hutan. pendekatan ini adalah pendekatan penelitian empiris yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad bahwa “Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu pendekatan yang mengkaji perilaku masyarakat yang adat yang terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial”.<sup>8</sup> Pendekatan ini berguna dalam melegitimasi Lembaga masyarakat hukum adat agar diakui secara hukum positif sebagai syarat masyarakat hukum adat diakui sehingga hak-haknya mendapatkan perlindungan dari negara.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Sebelum Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Hak ulayat sebagai salah satu bentuk atau cara pengakuan eksistensi/keberadaan masyarakat hukum adat atas tanah oleh lembaga hukum yang ada, yang banyak terdapat dalam wilayah nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia. Tanah ulayat masyarakat adat merupakan bentuk wilayah hukum masyarakat adat yang kepemilikannya dikuasai secara komunal oleh sekelompok suku-suku yang mendiami wilayah tertentu dengan dipimpin oleh seorang tokoh adat atau ketua adat. Secara legalitas formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum nasional, tetapi dalam tataran law in action (hukum dalam Tindakan) masih kurang mendapat pengakuan dan perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, sehingga sering menjadikan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan (terabaikan/terlupakan). Yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan struktural (kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak bisa menggunakan sumber pendapatannya).

<sup>7</sup>Soekanto, Soerjono. “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.” (2007). (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 13-14.

<sup>8</sup>Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010., hlm. 47-49.



### a. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Dalam UUD 1945.

Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat dalam Pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi,

*“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”*

Melihat dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa UUD 1945 mengandung pengakuan keberadaan “persekutuan-persekutuan hubungan dan politik tradisi” yang bersumber dari atau merupakan bagian dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup dalam teritorial (wilayah hukum) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara mudah secara terbatas dapat dipahami bahwa pengakuan ini tidak hanya terbatas pada aspek wujud lembaga semata, melainkan juga pada aspek-aspek struktural organisasi, mekanisme kerja, peraturan-peraturan yang dikandungnya, serta berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan tersebut.<sup>9</sup>

### b. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Menurut Yance Arizona bahwa “Keberadaan hak ulayat jelas diatur dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam sistem hukum agraria, hukum adat itu sendiri merupakan sumber hukum agraria. Ahmad Chomzah menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber hukum tidak tertulis, yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh UUD 1945”.<sup>10</sup>

Sebagai undang-undang pokok yang secara khusus mengatur masalah agraria, Pasal 5 UUPA secara tegas menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme yang tercantum dalam Undang-Undang dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUPA tersebut diatas dan mengacu pada Penjelasan Umum III angka (1) UUPA dapat disimpulkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah:

- a) Hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara;
- b) Berdasarkan atas persatuan bangsa;
- c) Berdasarkan sosialisme Indonesia;
- d) Berdasarkan berbagai peraturan yang tercantum dalam undang-undang dan dengan peraturan-peraturan lainnya serta; dan
- e) Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada Hukum Agama.

Selanjutnya dalam UUPA ada satu pasal yang menyebut adanya tanah hak ulayat, yaitu dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”*

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 133

<sup>10</sup> Arizona, Yance. “Hak Ulayat: Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia.” *Jurnal konstitusi* 7, no. 1.00 (2009) 2 hlm. 132

Dari uraian di atas, Jika kita perhatikan dengan seksama maka ketentuan dalam Pasal 3 ini merupakan pasal karet dan menimbulkan ambivalensi, disatu sisi tanah hak ulayat diakui tetapi disisi lain tidak boleh bertentangan kepentingan nasional dan negara, serta undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga pelaksanaan Pasal 3 dilapangan tergantung selera penguasa dalam menafsirkan kepentingan nasional. Kenyataan membuktikan pada rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak proyek-proyek pemerintah dan swasta yang mengatasnamakan kepentingan umum mengambil tanah ulayat tanpa ganti rugi atau ganti rugi yang tidak memadai. hak ulayat sehingga sekali lagi walaupun eksistensi hak ulayat diakui keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia. Namun karena adanya sifat dilematis yang sering melekat pada hak ulayat, eksistensi hak ulayat menjadi terabaikan. Ini terjadi manakala masyarakat adat setempat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan luas dari tanah ulayat yang dimilikinya.

**c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 dikeluarkan dengan dasar pertimbangan bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan mewujudkan komitmen politik yang sungguh-sungguh dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam hukum tanah nasional mengakui adanya Hak Komunal dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksud Pasal 3 UUPA. Selain itu, bahwa hak-hak masyarakat yang menguasai tanah dalam jangka waktu cukup lama dan merupakan tempat hidup dan mencari kehidupan perlu diberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan tanah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hak Komunal dimaksudkan sebagai hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dan perkebunan. Dari definisi tersebut, ternyata “hak ulayat” tidak secara eksplisit disebutkan dan diatur. Hak ulayat implisit disebutkan dalam dasar pertimbangan butir b dengan frasa, “dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA” dan ketentuan Pasal 1 angka 15 tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat dengan frasa, “keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih ada”, serta ketentuan Pasal 17 huruf a yang berbunyi, “Masyarakat Hukum Adat dan hak atas tanahnya yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku, tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya”.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nampaknya menyamakan hak komunal dengan hak ulayat. Hal ini dapat ditarik konklusif dari ketentuan konsiderans butir b dimana frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA”, tidak menyebut tentang hak komunal, melainkan merumuskan tentang hak ulayat. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat dengan frase “keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih ada”, maka hak-hak masyarakat hukum adat salah satunya adalah hak ulayat. Selain itu, ketentuan Pasal 17 huruf a yang berbunyi, “Masyarakat Hukum Adat dan hak atas tanahnya yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku, tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya”, maka konklusinya bahwa yang dimaksud dengan hak Masyarakat Hukum Adat

yang sudah ada tidak lain adalah hak ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, yang oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional disamakan atau diganti dengan terminologi Hak Komunal.

#### **d. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Dalam Beberapa Undang-Undang Sektoral di Indonesia.**

1) Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. Selanjutnya ayat (3) dari pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
- (2). hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Dengandemikian, hutan adat dianggap bukan hutan hak, karena hak ulayat bukan merupakan hak sebagaimana Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan lain sebagainya. Pembuat Undang-Undang mungkin mengikuti alur pikir dari UUPA yang menyatakan hak ulayat adalah hak yang sifatnya sementara. Sebenarnya dalam Undang-Undang Kehutanan mengakui masyarakat hukum adat dalam Pasal 67 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak;
- b) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- c) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- d) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- e) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- f) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika kita cermati Pasal 67 tersebut kelihatannya mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut MHA), tetapi dengan adanya pembukaan HPH, HTI sering terdengar MHA selalu dikalahkan. Biasanya yang menjadi sengketa adalah batas HTI, HPH yang sering masuk ke wilayah hutan adat yang merupakan tanah hak ulayat. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yakni berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya.

2) Pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Sektor sumber daya air di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan yang mendasar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Perubahan tersebut terkait dengan reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dimulai sejak Tahun 1993, namun secara efektif baru dilaksanakan Tahun 1999. Pada Tahun 1993 telah tersusun draft Rencana tentang Kebijakan Nasional perihal Sumber daya Air (1994-2020) yang merupakan hasil dari studi tentang National Water Resources And Policy yang disponsori oleh UNDP dan FAO. Kemudian pada Tahun 1997 BAPPENAS menginisiasi berbagai diskusi dan seminar yang bertema Agenda for Water Resources Policy and Program Reform yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi REPELITA VII. Dari beberapa diskusi dan seminar



tersebut dihasilkan beberapa visi bagi pengelolaan sumberdaya air di Indonesia yang terkait dengan pendekatan pengelolaan dari pendekatan penyediaan (supply side approach) menjadi pendekatan permintaan (demand side approach), kemudian cara pandang terhadap air dimana air tidak hanya dipandang sebagai barang publik tetapi juga sebagai barang ekonomi, dan pelaksanaan pengelolaan air dengan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyelenggaraan oleh swasta dapat dilakukan jika pada daerah tersebut belum ada BUMN/BUMD yang menyelenggarakan layanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakatnya. Dengan aturan tersebut jelas bahwa Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 membuka kesempatan bagi keterlibatan sektor swasta (privatisasi) dalam penyediaan air bagi masyarakatnya. Pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta dalam penyediaan air baku bagi masyarakat jelas akan menghilangkan penguasaan negara atas sumber daya air. Sebagai sebuah institusi yang berorientasi pada keuntungan, badan usaha swasta tentunya hanya akan mau menanamkan investasinya jika ada jaminan bahwa investasi yang ditanamkan dapat kembali. Untuk itu badan usaha membutuhkan jaminan baik itu terhadap risiko politik maupun risiko kinerja, dan permasalahannya jaminan tersebut dibebankan kepada masyarakat melalui pembayaran kompensasi dari pemerintahan dan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif dilakukan dengan menerapkan full cost recovery (tarif biaya penuh), untuk menjamin tingkat pengembalian yang tetap (steady rate of return) bagi pemegang kontrak. Lebih lanjut, dalam penyediaan air baku bagi masyarakat badan usaha swasta tidak akan mau menanamkan investasinya jika pendapatan masyarakatnya rendah dan secara topografis sulit karena kesemuanya membuat investasi yang mereka tanamkan sangat sulit untuk kembali, sehingga penyediaan air baku untuk masyarakat di daerah terpencil menjadi terbengkalai.

Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Pasal 6 ayat (2) UU Sumber Daya Air pada intinya mengatur bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya wilayah yang berupa mata air masyarakat hukum adat sama dengan wilayah yang berupa hutan masyarakat hukum adat, misalnya: pertuanan di Ambon; panyampeto atau pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali, totabuan di Bolaang Mangondou, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.

Sedangkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Penjelasan ketentuan ini menyebutkan bahwa pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami dulu, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atas dasar keturunan.

<sup>11</sup>Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005.

#### e. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam beberapa Peraturan Daerah.

Selain diatur dalam Undang-undang eksistensi hak ulayat masyarakat diatur juga dalam peraturan daerah karena didukung dengan era otonomi daerah sehingga pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya sehingga dengan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri maka pemerintah daerah mengeluarkan produk hukum yang berupa PERDA termasuk perda yang mengatur tentang eksistensi masyarakat hukum adat, bentuk-bentuk peraturan daerah yang mengatur eksistensi masyarakat hukum adat itu sebagai berikut;

##### 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 dikeluarkan dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut. Oleh karena itu masyarakat Baduy dalam melakukan hubungan dengan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wilayah ulayatnya, sehingga perlu dilindungi sehingga untuk melakukan perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy perlu ditetapkan dan diatur dengan Perda Kabupaten Lebak.

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Kemudian tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Penetapan wilayah hak ulayat masyarakat Baduy dibatasi terhadap tanah-tanah di wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang diukur sesuai dengan peta rekonstruksi dan dituangkan dalam berita acara sebagai landasan penetapan Keputusan Bupati. Kemudian wilayah hak ulayat masyarakat Baduy dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai serta segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.

Pada dasarnya, tidak semua bidang tanah meliputi hak ulayat masyarakat Baduy. Pada Pasal 5 Perda Kabupaten Lebak ada beberapa bidang-bidang tanah yang tidak termasuk hak ulayat masyarakat Baduy, yaitu bidang tanah yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut UUPA dan juga merupakan bidangbidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Selain itu, Perda Kabupaten Lebak mengatur tindak pidana pelanggaran maupun ketentuan penyidikannya. Pengaduan tindak pidana pelanggaran dilakukan terhadap setiap masyarakat luar Baduy yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hak ulayat masyarakat Baduy diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).

##### 2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Dalam Pasal 6 Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyebutkan Penguasa dan pemilik tanah ulayat adalah;

- (1). Kerapatan adat nagari Ninik Mamak (KAN) untuk tanah Ulayat Nagari.
- (2). Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.
- (3). Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurail paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum.
- (4). Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Tanah ulayat nagari memiliki aspek publik yang penguasaan dan pengurusan nyadilakukan oleh ninik mamak. Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum merupakan hak milik kolektif anggota suatu suku atau kaum. Sedangkan tanah ulayat rajo merupakan tanah ulayat yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari dari garis keturunan ibu yang masih hidup di beberapa tempat di Sumatera utara.<sup>12</sup>

Ada beberapa keraguan terhadap eksistensi tanah ulayat rajo. Hal ini karena masyarakat Minangkabau tidak mengenal keberadaan raja. Hasil Penelitian Tim Penyusunan Draft Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) Tanah ulayat yang dibentuk PEMDA SUMBAR pada tahun 2001 menyatakan bahwa tanah ulayat rajo hampir sudah tidak dikenal lagi, walaupun ada dapat digolongkan ke dalam kelompok tanah ulayat nagari. Dahulunya tanah ulayat rajo terdapat di daerah rantau, seperti di Pasaman dan Sawahlunto Sijunjung. Antara tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari memiliki hubungan berjenjang dan pencadangan. Bila tanah ulayat suatu kaum habis, maka tanah ulayatnya menjadi tanah ulayat suku. Bila suatu tanah ulayat suku habis maka tanah ulayatnya beralih menjadi tanah ulayat nagari. Sehingga tanah ulayat tidak akan habis. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa tanah ulayat itu bersifat sarnporono habis.<sup>13</sup>

Peraturan daerah ini juga memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di provinsi Sumatera Barat dengan melakukan pendaftaran tanah ulayat. Perda No. 16 tahun 2008 mengklasifikasikan tanah ulayat di Sumatera Barat atas 4 (empat) jenis tanah ulayat, yakni tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo. Tanah-tanah ulayat tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Bila didaftarkan, tanah ulayat nagari diberi status Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai atau hak pengelolaan (HPL). Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum diberi status hak milik. Sedangkan tanah ulayat rajo diberi status hak pakai dan hak pengelolaan.

Soal pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat sudah menjadi kontroversi di berbagai kalangan.

Menurut Hengky Andorra bahwa "Adapun pandangan utama, yaitu pihak yang menganggap hak ulayat sebagai hak yang mandiri dan di pihak lain terdapat anggapan bahwa tanah ulayat perlu mendapat kepastian hukum dari hukum nasional. Dari ketentuan tersebut di atas, dipahami bahwa jika tanah ulayat didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka statusnya diubah menjadi HGU, hak pakai, Hak Penguasaan Lahan (HPL). Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai, hak milik yang merupakan status tanah yang dikenal dalam hukum pertanahan Indonesia.<sup>14</sup>

Jika hak ulayat dilabeli hak milik maka akan ditakuti hak ulayat akan kehilangan identitas lokalnya sebagai hak Bersama dan menjadi bahan komoditas jual beli dan transaksi bagi pihak-pihak yang ingin menguasai tanah ulayat yang pada ujungnya untuk dimiliki secara pribadi, apalagi penghulu dan mamak kepala warisnya tidak paham dengan aturan hukum

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup> Ibid. hln 110.

<sup>14</sup>Riardo, Rahmat. "Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap di Kota Solok." *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (2019): 193-206.

tanah ulayat akan mudah tergoda dengan bujukan dan rayuan agar mau menjual tanah milik kaumnya. kelompok suatu kaum dan HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan. Bila tanah ulayat nagari didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan pada pemegang haknya diberikan HGU, maka status hukum tanah ulayat nagari tersebut dapat dipastikan telah berubah menjadi tanah negara. Dalam hal ini, pemegang HGU tidak begitu leluasa memanfaatkan tanah yang dikuasainya. Peruntukannya dibatasi pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan. Pemanfaatannya pun juga dibatasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Selain itu, pemegang HGU diwajibkan membayar uang pemasukan pada negara.<sup>15</sup>

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah negara, tanah hak milik atau tanah HPL. Artinya, hak pakai hanya dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak milik atau tanah HPL. Bila tanah ulayat didaftarkan, tentu status hukumnya berubah menjadi salah satu di antara 3 (tiga) jenis tanah tersebut. Kemungkinan terbesarnya, tanah ulayat itu berubah menjadi tanah negara. Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun atau dapat diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. HPL adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. Pemegang HPL dapat memberikan hak atas tanah pada pihak lain. Berdasarkan Pasal 67 ayat (I) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Dari berbagai Undang-undang, peraturan menteri dan peraturan daerah yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan secara legalitas hukum formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum nasional, akan tetapi dalam tataran *law in action* (Hukum dalam tindakan) masih kurang mendapat pengakuan dan perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, sehingga sering menjadikan masyarakat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan (diabaikan). Yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan struktural yaitu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan dan eksistensi masyarakat hukum adat yang masih terbelenggu dengan syarat-syarat yang dibebani oleh negara yang tersirat dalam berbagai produk hukum baik dalam bentuk Undang-Undang, peraturan menteri dan peraturan daerah.

## **2. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.**

### **a. peraturan daerah kabupaten lombok utara nomor 6 tahun 2020 sebagai wujud pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten lombok utara.**

Dengan begitu banyaknya hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020 tidak dimaksudkan untuk membuat semacam “hak baru”. Peraturan Daerah ini lebih ditunjukkan untuk “menyatakan dan memperjelas” hak-hak MHA yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten

<sup>15</sup>Ibid. hlm. 175.

Lombok Utara. Adapun beberapa “hak baru” terdapat dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak masyarakat adat maupun hak negara yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk merespon konteks lokal Kabupaten Lombok Utara serta mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan juga untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Semangat yang dibangun dalam pasal Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 adalah semangat otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah Tiga ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dasar konstitusional bagi hak tradisional masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut.

#### Pasal 17

- (1) MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) berhak atas wilayah adat yang dimiliki, ditempati, dan dikelola secara turun temurun.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Pelaksanaan penguasaan Hak Ulayat Kesatuan MHA atas tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh kesatuan MHA yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

#### Pasal 18

MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan MHA.
- (2) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), MHA berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

MHA berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan di daerah.

#### Pasal 21

- (1) MHA berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) MHA berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan daerah.
- (3) MHA berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (4) MHA berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutu-



*han di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan Bersama.*

Pasal 22

*MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.*

Pasal (23)

*(1)MHA berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.*

*(2)MHA berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.*

Pasal 24

*(1)MHA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

*(2)Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:*

- a. Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;*
- b. Pengaduan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan*
- c. Penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa hak-hak tradisional MHA di Kabupaten Lombok Utara sebagai jawaban dari pasal 18B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 yang dimasukkan ke dalam substansi Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Lombok Utara antara lain: hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, hak atas kebudayaan, hak atas self-determination, hak atas free, prior and informed consent (FPIC). Hak atas FPIC merupakan satu hak masyarakat adat untuk secara bebas menentukan apakah sebuah agenda pembangunan boleh masuk ke wilayah masyarakat adat atau tidak. Jika pada individu atau kelompok yang bukan MHA, FPIC bermuara pada tercapainya sebuah proses konsultasi, maka pada masyarakat adat, FPIC bermuara pada tercapainya “consent”/keputusan mengenai persetujuan atau penolakan MHA terhadap tiap agenda pembangunan yang masuk ke wilayah MHA. Meski demikian ada beberapa hak yang lain dan lebih spesifik yang perlu dimasukkan ke dalam substansi Perda ini. Pengaturan mengenai hak tradisional terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Jika dicermati maka terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” dan “hak tradisional” sedangkan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah “hak masyarakat tradisional”. Dalam terjemahan Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 disebutkan bahwa, “Indigenous and tribal peoples diterjemahkan menjadi Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan istilah yang dipergunakan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Terjemahan lain yang umum digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat tradisional”. Dengan demikian baik istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat tradisional” dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat dianggap mempunyai kesamaan maksud/ arti. Terlebih kedua pasal tersebut sama-sama hasil dari amandemen kedua UUD 1945.

Senada dengan konsep hak tradisional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat memberikan gambaran yang relevan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak tradisional (khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya

alam), yang mana hak tradisional dapat dipahami sebagai hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkandan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.<sup>16</sup> Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara sebagai komunitas-komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk, maka hak-hak yang melekat pada masyarakat adat disebut sebagai hak asal usul. Hak asal-usul merupakan hak bawaan, bukan merupakan hak berian. Karena memiliki hak asal-usul, maka seharusnya komunitas MHA di Kabupaten Lombok Utara diposisikan sebagai kelompok masyarakat yang bersifat otonom terhadap negara.

**b. Eksistensi Masyarakat Adat Desa Bayan Di Kabupaten Lombok Utara atas Hutan Adat Mandala Setelah berlakunya Perda No 6 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Adat.**

Masyarakat adat suku sasak di Lombok Utara khususnya di desa Bayan membagi kawasan hutan dalam dua kawasan yakni kawasan pawang dan kawasan gawah sedangkan dari segi pola pengelolaan sumber daya alamnya masyarakat hukum adat bayan hutan adat dibagi menjadi 3 fungsi yaitu gubuk, bangket dan gawah sementara untuk pawang mandala masuk menjadi salah satu Kawasan yang masuk dalam fungsi gawah. Kawasan Pawang mandal merupakan kawasan hutan yang dikeramatkan di mana terdapat sekumpulan pepohonan besar yang biasanya terdapat sumber mata air sehingga tidak dapat diganggu sama sekali. Sedangkan kawasan gawah merupakan daerah di mana terdapat pepohonan dan aneka satwa sebagai tempat berburu dapat dikelola dan dipetik hasilnya secara lestari atas ijin dari Pemangku adat.

Hutan adat Mandala menjadi salah satu hutan adat di Kecamatan Bayan yang masih eksis sampai saat ini, secara kasat mata luas hutan adat mandala areal hutan adat mandala ini tidak terlalu luas hanya 10,03 Ha. Orientasi masyarakat adat Mandala dalam pengelolaan hutan adalah air. Dalam kesederhanaan cara pandang tersebut terkandung kearifan terhadap kelestarian lingkungan yang mendalam. Penggolongan suatu kawasan hutan sebagai pawang merupakan mekanisme untuk melindungi dan melestarikan fungsi hutan sebagai water catchment area (daerah tangkapan air) yang termasuk sebagai kawasan yang dilindungi. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya jenis tanaman *Ficus sp* (beringin) yang dikonservasi oleh masyarakat adat Mandala. Tidak ada satu orangpun masyarakat bayan, khususnya masyarakat adat Mandala yang berani menebang pohon beringin. Bukan karena perawakan pohon yang angker dan menyeramkan, melainkan masyarakat meyakini pohon beringin adalah pohon yang baik dalam siklus tanah.



Gambar 2. Peta Hutan Mandala

<sup>16</sup>Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

Kelestarian hutan adat mandala tak terlepas dari kuatnya awiq-awiq yang dijalankan oleh komunitas adat setempat. Anggota persekutuan masyarakat hukum adat bayan masih sangat kuat ikatan kebersamaannya dalam upaya memelihara dan mempertahankan wilayah kekuasaan sebagai harta yang dimiliki bersama-sama. Lebih-lebih hutan adat ini memiliki 9 (Sembilan) sumber mata air yakni Mandala, Lokok Jawa, Ampel Duri, Tiu Rare, Pancuran Teruna, Olor Baro, Baroq Tioq, Lokoq Pangsor, dan Lokoq Tirpas. Masyarakat adat Bayan masih mensakralkan kesembilan mata air yang diyakini sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat suku Sasak, tetapi dari kesembilan mata air tersebut yang memiliki debit air besar dan menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat Bayan adalah Ampel Duri, Mandala, dan Lokok Jawa sehingga mata air ini bukan saja dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, namun juga dimanfaatkan oleh PDAM untuk kebutuhan masyarakat Kecamatan Bayan. Karena kelestariannya tetap terjaga, sehingga hutan adat Mandala yang berada di wilayah Desa Bayan Kecamatan Bayan ini didaulat mewakili Kabupaten Lombok Utara untuk mengikuti lomba Perlindungan Mata Air (Permata) tingkat Provinsi NTB untuk meraih Kalpataru, yang berlangsung pada 29 April 2013.

Keberadaan hutan masyarakat hukum adat bayan diakui di dalam Peraturan Daerah kabupaten Lombok utara Nomor 6 tahun 2020 tentang pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat sesuai dengan mandat peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 67 ayat (2) bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah., namun statusnya sebagai bagian Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana diatur hutan negara diatur didalam Pasal 9 ayat (2) bahwa Apabila hak ulayat Kesatuan MHA sebagaimana pada ayat (1) berada di kawasan hutan negara, Bupati merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan untuk melepaskan status sebagai hutan negara menjadi hutan adat. Akan tetapi di pasal lain Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat



Gambar 4. Hutan Adat mandala

Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dianggap masih ada, apa bila memenuhi kriteria tertentu meliputi adanya masyarakat dan Lembaga Hukum Adat, wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung, hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan MHA dengan wilayahnya dan kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan MHA yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih

berlaku dan ditaati masyarakatnya. Adapun kriteria keberadaan hutan adat diatur dalam pasal 17 sebagai berikut:

*(1) MHA yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak atas wilayah adat yang dimiliki, ditempati, dan dikelola secara turun temurun.*

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal tersebut di atas bahwa masyarakat hukum adat bayan dengan hutan mandalanya yang diakui keberadaannya jika memenuhi unsur berikut:

- a. Secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal di atas, eksistensi masyarakat hukum adat Bayan diakui setelah berlakunya Peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020, karena masyarakat hukum adat bayan memiliki Lembaga adat, wilayah adat yang berupa hutan adat mandala dan dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan pemerintah desa bayan, namun di masa depan keberlangsungan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat akan mendapatkan rintangan yang berat karena fundamental adalah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak jarang, keadaan (pengakuan terbatas) terhadap masyarakat hukum adat seperti demikian dapat menjadi pemicu lahirnya konflik sosial antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan yang ingin investasi besar-besaran guna pelaksanaan kepentingan pembangunan di area keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat. Konflik tersebut berakar pada kontradiksi kepentingan di antara para pihak yang masing-masing mendasarkan diri pada tataran normatif sistem hukum yang berbeda satu sama lainnya, yakni hukum adat (yang digunakan sebagai dasar berpikir masyarakat hukum adat) dan hukum positif (yang digunakan sebagai dasar berpikir dan bertindak negara dan perusahaan terlibat) dengan kebutuhan lahan/tanah yang semakin besar untuk pembangunan proyek pengusaha dan negara.

Sedangkan dari segi perlindungan masyarakat hukum adat atas hak ulayat perda ini, diatur dalam pasal 12, namun sebelum mendapat perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat harus didaftarkan sebagai hak ulayat kepada kantor agraria dan tata ruang Kabupaten. Padahal dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah tidak mengenal adanya obyek pendaftaran berupa hak ulayat, obyek pendaftaran tanah yang diakui meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun. Akan tetapi bentuk penguasaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat mendapat sedikit titik terang dengan adanya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran tanah dalam peraturan ini hak ulayat masyarakat hukum adat diberikan hak tersendiri yaitu dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat sehingga masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam mengatur wilayahnya. Namun disisi lain peraturan ini mencantumkan adanya penghapusan hak pengelolaan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) yaitu: “hak pengelolaan hapus karena dibatalkan haknya oleh menteri dikarenakan cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya, kemudian dilepaskan untuk kepentingan umum yang dicabut berdasarkan undang-undang kemudian diberik hak miliknya”. Dalam penjelasan pasal di atas hak pengelolaan dapat dihapus beberapa hal terutama dilepaskan untuk kepentingan umum, karena suka tidak suka banyak hak ulayat masyarakat umum diabaikan jika bersinggungan dengan proyek yang mengatasnamakan kepentingan



umum sehingga bentuk perlindungan masyarakat hukum adat atas hak ulayatnya menjadi sangat lemah bahkan tidak ada sama sekali.

**c. Kebijakan Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat**

Kebijakan penyelesaian sengketa dalam perda, penyelesaiannya diatur dalam pasal 29 yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa antar anggota masyarakat MHA/atau dengan anggota MHA lainnya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- (2) Penyelesaian sengketa antara anggota MHA dengan anggota masyarakat lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa melalui hukum adat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pemilihan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pada pasal 29 ayat (1) masyarakat hukum adat bayan dalam melestarikan wilayahnya memiliki hukum tersendiri yang disebut “awiq-awiq” yang sudah berlaku secara terus menerus dan turun temurun dan sudah dituangkan di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016. Adapun isi awiq-awiq tersebut ada 7 (tujuh) larangan dan kewajiban pokok, yaitu:<sup>17</sup>

1. Dilarang mengambil/memetik, mencabut, menebang, menangkap satwa-satwa dan membakar pohon/kayu-kayu mati yang terdapat dalam kawasan hutan adat;
2. Dilarang menggembala ternak di sekitar pinggir dan di dalam kawasan hutan adat;
3. Dilarang mencemari/mengotori sumber-sumber mata air di dalam kawasan hutan adat;
4. Dilarang meracuni Daerah Aliran Sungai (DAS) menggunakan potas, decis, setrum dan lain-lain, di sekitar dan di luar kawasan hutan adat, yang dapat menyebabkan musnah biotik yang hidup di sungai dan hutan adat;
5. Bagi setiap pengguna air baik perorangan maupun kelompok diwajibkan membayar iuran (plemer Gunja, Tawa'an, dan sawi' nih) kepada pengelola hutan adat dan sumber Mata Air;
6. Apabila terjadi musibah meninggal dunia di dalam hutan Adat Bayan wajib diadakan ritual Asuh Pawang;
7. Apabila terjadi melahirkan di dalam hutan Adat Bayan wajib diadakan ritual Asuh Pawang.

Sanksi-sanksi adat yang akan dikenakan kepada pelanggar awiq-awiq itu menurut Hukum Adat Bayan yang dituangkan di dalam ketentuan Peraturan Desa tersebut.

Jika sanksi terhadap pelanggaran yang sudah ditentukan tersebut tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh si pelanggar awiq-awiq, maka oleh Kepala Adat akan memberikan sanksi yang lebih berat lagi yaitu, tidak akan diberikan penghulu atau kiyai adat dalam pelaksanaan syukuran atau selamatan, seperti pada acara pemotongan padi digelar acara selamat padi (lumbung), maka si pelanggar awiq-awiq tersebut acaranya tidak akan dihadiri oleh para kyai dan komunitas adat. Kemudian sanksi yang paling berat adalah si pelanggar akan dikucilkan atau diasingkan dari kehidupan komunitas adat.

Apabila aturan adat tersebut dilanggar, maka akan diproses secara adat dan dikenakan sanksi material maupun sanksi sosial, yang didukung dengan alat atau barang bukti dan menghadirkan minimal dua orang saksi. Berat ringannya sanksi sosial, material dan spiritual (dedosan) ditentukan melalui musyawarah adat (gundem). Menurut Raden Suriyanto bahwa

<sup>17</sup>Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2006 tentang Awiq-awiq Hutan Adat Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.



“Apabila orang yang sama lagi, tidak mengindahkan semua ketentuan aturan adat yang sudah dibebankan kepadanya maka diberlakukan sanksi sosial berupa skaumang (pengucilan) termasuk dipindahkan ke desa lain. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat non adat”<sup>18</sup>

#### D. KESIMPULAN

Eksistensi masyarakat hukum adat sebelum terbentuknya peraturan daerah Kabupaten Lombok utara nomor 6 tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah diakui, ini dibuktikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2, peraturan Undang-Undang pokok agraria Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pertanahan, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya, namun eksistensi tersebut diakui dengan batasan-batasan tertentu yaitu Masyarakat Hukum Adat tersebut sepanjang masih hidup, Hak Ulayat tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat, keberadaan Hak Ulayat tersebut harus sesuai dengan prinsip NKRI, dengan berbagai persyaratan tersebut membuat pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi sangat lemah karena jika suatu waktu hak ulayat tersebut dianggap oleh negara hak ulayat tersebut tidak sesuai lagi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah/negara maka hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut dapat diabaikan atau dianggap tidak ada.

Eksistensi masyarakat hukum adat setelah terbentuknya peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara No 6 tahun 2020 ini terlihat dalam mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MAH) di Kabupaten Lombok Utara namun dengan masih adanya batasan bersyarat yang digunakan dalam pengaturannya. Susunan keberadaan masyarakat hukum terdiri dari Lembaga adat Penetapan Lembaga adat didasarkan pada hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota. Bupati membentuk panitia MHA dalam melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan MHA. Panitia ini ditetapkan dengan keputusan Bupati. Wilayah adat terdiri atas wilayah adat Bayan. Hak MHA antara lain meliputi hak atas hutan adat, pembangunan, spiritual dan kebudayaan, lingkungan hidup, dll. MHA juga memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam. MHA juga berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah, dan SDA yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun. Kewajiban MHA antara lain menjaga keutuhan NKRI, menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA, dll. Diatur pula mengenai pemanfaatan tanah dan sumber daya alam, pendataan MHA, peradilan adat, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta pendanaan. Pelaksanaan ketentuan pendataan Lembaga adat dan pemetaan wilayah adat dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah perda ini ditetapkan.

Rekomendasi untuk kebijakan dan praktek mengenai hak-hak tanah asli Pentingnya mengakui dan menghormati hak-hak tanah penduduk asli sebagai batu penjurur keadilan sosial dan upaya konservasi lingkungan. Minta pemerintah dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dengan masyarakat pribumi untuk mengembangkan solusi yang menghormati pengetahuan dan praktik tradisional. Secara keseluruhan, sangat penting untuk memprioritaskan perlindungan hak tanah asli untuk mempromosikan keberlanjutan, konservasi budaya, dan hak asasi manusia untuk generasi mendatang.

Hak tanah asli bukan hanya masalah kepemilikan hukum, tetapi aspek fundamental dari identitas, budaya, dan cara hidup penduduk asli. Dengan mengakui dan menghormati hak-hak

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bayan Raden Suriyanto.

ini, kita tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi pada konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati kita. Adalah penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam dialog yang bermakna dan kolaborasi dengan masyarakat pribumi untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hanya dengan bekerja sama kita dapat memastikan bahwa hak-hak tanah asli dilindungi dan dipertahankan untuk kepentingan semua orang.

Implikasi penelitian untuk kebijakan dan praktik masa depan luas dan signifikan. Jelas bahwa ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk memprioritaskan pengakuan dan perlindungan hak tanah pribumi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan komunitas pribumi. Selain itu, sangat penting bagi para pemangku kepentingan di berbagai sektor untuk secara aktif melibatkan penduduk asli dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya mereka. Ini tidak hanya akan mengarah pada kebijakan yang lebih efektif dan adil, tetapi juga akan mendorong rasa hormat yang lebih besar terhadap pengetahuan dan tradisi pribumi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya mempertahankan hak tanah asli sebagai komponen kunci dari upaya konservasi lingkungan dan keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. "Hak Ulayat: Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia." *Jurnal konstitusi* 6, no. 2 (2009): 105. Bosko, Rafael Edy, Aviva Nababan, and Eddie Riyadi. *Hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): Aliansi Masyarakat Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2006. Hutagalung, Arie Sukanti, and Markus Gunawan. *Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005.
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.
- Riardo, Rahmat. "Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 193-206..
- Siregar, Taufik. "Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Resor Sekoci." (2020).
- Sirfeffa, Ismail, Rully Novie Wurarah, Roni Bawole, and Ridwan Sala. *Inovasi Pariwisata Berkelanjutan Tata Kelola Berbasis Masyarakat*. CV Pena Persada, 2023. Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).